

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada zaman era teknologi digital yang lebih maju ini, diharapkan pengelolaan Barang Milik Negara dapat dikelola dengan cara efektif. Diterapkan peraturan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016. Tujuan dari aturan ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara yang tertib dan kelancaran atas Penatausahaan Barang Milik Negara. BMN yang merupakan singkatan dari "Barang Milik Negara" adalah barang yang diperoleh dengan uang yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah.

Menurut Sukirno (2011:64) APBN adalah anggaran tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan dan juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mendukung kegiatan operasional pemerintah yang dikelola secara efektif maka menggunakan uang APBN untuk sesuai dengan kebutuhan dan ini termasuk fungsi dari penggunaan dana APBN. APBN adalah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan karena kegiatan yang di ukur dengan nilai uang .

Menurut Sukirno (2011:64) aset lancar didefinisikan sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan atau direalisasikan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Persediaan merupakan sejenis aset lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah karena persediaan merupakan suatu bentuk barang yang dibeli atau disimpan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh persediaan Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi atau perkiraan dalam menentukan anggaran biaya yang digunakan untuk memperoleh persediaan.

Menurut Diana & Setiawati (2017:179), persediaan merupakan aset lancar yang dianggap sulit untuk dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pengelolaan persediaan harus dilakukan secara profesional. Kementerian Negara/Lembaga perlu menerapkan kebijakan akuntansi pemerintah yang diatur sesuai dengan SAP dalam melaksanakan penatausahaan persediaan. Menurut IAI (1994, hlm.35) mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip akuntansi yang berisikan informasi tentang penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk para entitas akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga”. SAP ini disajikan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan SAP. Pedoman yang berisi tentang Proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi akuntansi yang semuanya dibahas dalam pernyataan ini. Maka, dengan adanya PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah yang sebagai pengguna anggaran dan barang dan oleh karena itu harus menyelenggarakan akuntansi dan menyusun yang berhubungan dengan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan akuntansi untuk persediaan di atur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No. 5 atas Akuntansi Persediaan. Dalam SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 5 Atas Akuntansi persediaan yang berisi pengertian persediaan yaitu aset lancar yang berupa barang atau peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Basis akrual merupakan suatu metode untuk mencatat pendapatan dan biaya yang diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Dalam menerapkan SAP ini diharapkan dapat meningkatkan penatausahaan persediaan secara efektif. Adapun contoh Instansi Pemerintah yang sudah memakai PSAP No.5 sebagai mendukung tertib nya dalam pengelolaan persediaan yaitu pada Balai Kimia dan Kemasan. BBKK mempunyai cara dalam penyajian persediaan yaitu ada beberapa jenis berupa pengakuan, pengukuran, permintaan persediaan, pencatatan beban

persediaan, pengungkapan dan pelaporan yang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI No.5 atas Akuntansi Persediaan.

Berdasarkan penelitian yang penulis ambil ini cukup menarik, maka penulis dapat membuat laporan tugas akhir yang berjudul “Penerapan PSAP Berbasis AkruaI Pernyataan No.5 Atas Akuntansi Persediaan Pada Balai Besar Kimia dan Kemasan”.

## **I.2 Tujuan TA**

Beberapa Tujuan yang tercantum dalam laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan bagaimana Balai Besar Kimia dan Kemasan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyajian persediaan berupa pengakuan, pengukuran, pencatatan beban persediaan, pengungkapan dan pelaporan yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan pada BBKK.
3. Untuk mengetahui penerapan pada satuan pencatatan persediaan pada Balai Besar Kimia dan Kemasan.

## **I.3 Manfaat TA**

Manfaat yang tercantum dalam laporan tugas akhir antara lain:

1. Laporan Tugas Akhir ini di harapkan bisa memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih luas atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan
2. Memahami penyajian satuan pencatatan persediaan pada Balai Besar Kimia dan Kemasan
3. Menambah pengalaman wawasan dan ilmu dalam bidang Akuntansi dan Keuangan yang telah dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan dan bekal untuk ke dunia kerja.

4. di harapkan menjadi bahan referensi penelitian lanjutan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta maupun